



**P U T U S A N**

**Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA Mw.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Dahulu, di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Manokwari pada tanggal 19 Desember 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26 /I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0097/Pdt.G/2011 /PA Mw



tanggal 24 Januari 2008;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sementara Tergugat sangat mengharapkan untuk mendapat keturunan dari Penggugat, disamping itu juga Tergugat tidak akur dan sering bertengkar dengan anak-anak Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar sambil terus memberikan nasihat kepada Tergugat, namun tidak berhasil karena pada bulan Oktober 2010 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan dan alamat yang pasti dari Tergugat, namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;



Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 22 September 2011 dan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 24 Oktober 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor : 26/26/I/2008, tertanggal 24 Januari 2008, bermeterai cukup



dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- istri yang menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dan dikaruniai 3 anak dari suami pertama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Pasir Wosi, Manokwari;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat menginginkan anak dari Penggugat namun belum dikaruniai, lalu pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jahit Sepatu, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari .;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai



tetangga ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di jalan pasir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menginginkan anak dari Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0097/Pdt.G/2011 /PA Mw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sulaiman bin Karto sebagai Ponakan Penggugat dan saksi Raswi bin Salimin sebagai tetangga Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan



perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah sejak tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat menginginkan adanya anak dari Penggugat namun belum dikaruniai, Tergugat sering marah dan membentak Penggugat serta sering cekcok dengan anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi tanpa adanya informasi tentang keberadaannya serta tidak ada jaminan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formal dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian menjadi tidak harmonis, lalu terjadi



perselisihan terus menerus dan puncaknya pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat kepergian Tergugat tidak pernah memberikan informasi dan kabar keberadaannya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah nyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatunya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang kemukakan oleh penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan



dali syar'i dalam *Kitab Syarkawi ala at- Tahrir* Jus II  
halaman 309:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوده عملاً بمقتضى  
اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman penggugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0097/Pdt.G/2011 /PA Mw



1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis , AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

AKBAR ALI, SHI

A.MUH YUSRI

PATAWARI, SHI

Hakim Anggota II,

TTD

Panitera Pengganti,

FAHRI LATUKAU, SHI

TTD

ABDUL

RAHIM, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 140.000,00.
4. Meterai Rp. 6.000,00.
5. Redaksi Rp. 5.000,00.

Jumlah Rp. 271.000,00.

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).